



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II - 10
SEMARANG**

PUTUSAN NOMOR : 03-K / PM.II-10 / AD / I / 2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer II-10 Semarang yang bersidang di Semarang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Nur Hasim
Pangkat, NRP : Serma, 21960133671175 (Pelda tmt 1 April 2016)
Jabatan : Babinsa Ramil 08/Sluke
Kesatuan : Kodim 0720/Rembang
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 24 Nopember 1975
Agama : Islam
Kewarganegaran : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat tinggal : Ds. Sumbergirang Rt.02 Rw.03 Kec. Lasem Kab. Rembang.

Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Januari 2017 sampai dengan tanggal 22 Februari 2017 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAPHAN/03/PM.II-10/AD/I/2017 tanggal 24 Januari 2017, kemudian diperpanjang oleh Kepala Pengadilan Militer II-10 Semarang selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAPHAN/03/PM.II-10/AD/II/2017 tanggal 21 Februari 2017.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berita acara pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1 Surat Keputusan Penyerahan perkara dari Danrem 073/Makutarama selaku PAPER A Nomor : Kep/64/IX/2016 tanggal 28 September 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/86/X/2016, tanggal 10 Oktober 2016.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kadilmil II-10 Semarang tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/03/PM.II-10/AD/I/2017 tanggal 10 Januari 2017.

b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor: Tapsid/03/PM.II-10/AD/II/2017 tanggal 11 Januari 2017.

4. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/86/X/2016, tanggal 10 Oktober 2016, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa :

a. Dijatuhi pidana sebagai berikut :

- Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dipotong selama Terdakwa dalam masa penahanan sementara.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer Cq TNI AD.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1) Barang-barang : Nihil.
- 2) Surat-surat :
 - a) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 007/BNK/II/2016 tanggal 1 Pebruari 2016 dari BNK Kota Salatiga.
 - b) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 006/BNK/II/2016 tanggal 1 Pebruari 2016 atas nama Serma Nur Hasim Cs. 2 (dua) orang anggota Korem 073/Makutarama. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa Pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan pada tanggal 14 Februari 2017 pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal unsur ke satu dan ke dua dengan alasan bahwa setelah bulan Oktober 2015 tidak ada pembuktian Terdakwa mengkonsumsi narkotika atau setidaknya pembuktian pada urine Terdakwa mengandung methamphetamine serta tidak pernah dibuktikan dari mana narkoba dan alatnya diperoleh, bagaimana caranya mengkonsumsi, dimana dan berapa banyak narkotika yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak tertangkap tangan melainkan hasil keterangan Pelda Hadi Suroso (Saksi-1) dan pengembangan dari penangkapan Sdr. Priyono alias Segi (Saksi-2) dan yang mencatat nama Terdakwa dan barang buktinyapun tidak dapat dihadirkan dipersidangan dan Oditur Militer telah mendasari hasil test peck Badan Narkotika Kota Salatiga bukanlah Pro Justisia, sedangkan menurut pemeriksaan urine dan rambut Terdakwa yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dinyatakan negatif sehingga hasil test peck dari Badan Narkotika Kota Salatiga diragukan keabsahannya.

2. Bahwa mengenai tuntutan Oditur Militer tentang pidana tambahan pemecatan dari dinas prajurit, dengan pertimbangan Terdakwa sudah lama mengabdikan dan belum pernah dihukum serta menurut Penasihat Hukum lazimnya prajurit yang dipertimbangkan untuk dipecat antara lain kalau sudah berkali-kali melakukan pelanggaran dan telah dikumplin minimal empat kali atau telah dijatuhi pidana oleh pengadilan lebih dari tiga kali, sedangkan terungkap fakta bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, oleh karenanya tuntutan pemecatan dari dinas militer tidak didasari pada pertimbangan yang obyektif sehingga tidak memenuhi rasa keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, Penasihat Hukum memohon agar Majelis Hakim kiranya berkenan memutuskan perkara Terdakwa ini, berdasarkan pasal 189 (1) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sebagai berikut :

- a. Menolak semua tuntutan Oditur Militer.
- b. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan.
- c. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

Akan tetapi bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa Tanggapan (replik) Oditur Militer terhadap pledooi Penasihat Hukum yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

a. Bahwa mengenai keterbuktian unsur dakwaan tunggal Oditur Militer berkeyakinan bahwa semua unsur pidana dalam dakwaan ke tunggal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : 006/BNK/I/2016 tanggal 1 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Kota Salatiga yang ditanda tangani oleh Petugas Pemeriksa Anik Rahayuningsih mengetahui Ketua BNK Kota Salatiga H. Muh Haris, SS., M.Si. yang menerangkan dari hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.

b. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas TNI, secara fakta terungkap dalam persidangan Terdakwa selaku prajurit juga sebagai Babinsa yang merupakan posisi yang strategis dalam organisasi TNI yang tidak seharusnya melakukan penyalahgunaan narkoba, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bentuk "Penghianatan terhadap TNI" apalagi Narkotika merupakan ancaman bagi generasi muda di seluruh dunia termasuk NKRI sehingga Pimpinan TNI telah menetapkan penyalahgunaan Narkotika merupakan salah satu pelanggaran berat yang terhadap pelakunya dijatuhi hukuman seberat-beratnya.

b. Bahwa berdasarkan uraian di atas, Oditur Militer memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

- 1). Menolak Nota Pledooi yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2017.
- 2) Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan uraian di atas, Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017.

Menimbang : Bahwa Tanggapan (duplik) Penasihat Hukum terhadap replik Oditur Militer yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menerangkan tes urine Terdakwa yang dilakukan oleh Badan Narkotika Kota Salatiga sangat kurang akurat karena Badan Narkotika Kota Salatiga bukan pejabat dan instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012, oleh karenanya Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada nota pembelaannya yang dibacakan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa beserta dupliknya disatu pihak dan mempelajari tanggapan (replik) Oditur Militer dipihak lainnya, maka Majelis akan memberikan tanggapannya sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tahun dua ribu tiga belas dan pada bulan Oktober tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tiga belas dan tahun dua ribu lima belas di Terminal Bus Lasem kab. Rembang dan di Ds. Karangturi Gang 6 Kec. Lasem Rembang Propinsi Jawa Tengah atau setidaknya-tidaknya di tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", dengan cara -cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD sejak 1995 melalui pendidikan Secaba PK di Dodik Secaba Rindam IV/Diponegoro selama 6 (enam) bulan dan lulus dilantik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan kecabangan Arhanud di Pusdik Malang Surabaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus Terdakwa ditempatkan tugas Kodam III/Siliwangi, selanjutnya pada tahun 2006 dialih tugaskan ke Kodam IV/Diponegoro tepatnya di Koramil 08/Sluke Kodim 0720/Rembang sampai dengan sekarang masih berdinis aktif dengan pangkat Serma NRP. 21960133671175.

b. Bahwa Terdakwa mengenal Narkotika jenis sabu-sabu pada tahun 2013 pukul 22.00 Wib pada saat Terdakwa sedang mencari makan nasi uduk di Terminal Bus Lasem Kab. Rembang secara tidak sengaja bertemu dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr Kasmari alamat Desa Bonang Kec. Lasem Kab. Rembang, setelah selesai makan Sdr Kasmari mengajak Terdakwa menuju Truk miliknya, kemudian di dalam truk tersebut Terdakwa dan Sdr Kasmari menghisap Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah disediakan oleh Sdr Kasmari namun awal mulanya Terdakwa tidak tahu Terdakwa hisapnya adalah sabu-sabu Terdakwa mengetahuinya setelah dikasih tahu Sdr Kasmari.

c. Bahwa Terdakwa menggunakan Sabu-sabu bersama Sdr. Kasmari dengan menggunakan alat bong yang terbuat dari botol air aqua ukuran 600 ml yang tutup botolnya diberi lubang dua, masing masing lubang diberi sedotan ukuran kecil, satu sedotan dihubungkan dengan pipa kaca kecil dan yang satunya untuk disedot lewat mulut, selanjutnya Sdr. Kasmari membakar sabu-sabu yang telah diletakan di pipa kaca dengan korek api gas, setelah sabu-sabu mencair dan mengeluarkan asap Terdakwa menghisap asap sabu-sabu tersebut secara bergantian dengan Sdr. Kasmari sebanyak dua kali hisapan.

d. Bahwa kemudian pada bulan Oktober 2015 Terdakwa tanpa sengaja bertemu dengan Sdr Priyono Alias Segi (Saksi-2) teman sekolah SMP Terdakwa di Warung Kopi di Desa Karang Turi Kec. Lasem kab. Rembang, kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi-2 untuk menggunakan sabu di gudang milik kakak Saksi-2 yang juga merupakan tempat tinggal Saksi-2 di Ds. Karangturi Gang 6 Kec. Lasem Rembang.

e. Bahwa setelah itu Terdakwa pernah membeli sabu-sabu melalui Saksi-2 sebanyak dua kali yang pertama pada bulan Desember 2015 tanggal lupa Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi-2 Via Handphone yang pada saat itu Terdakwa menanyakan apa ada sabu-sabu dan Saksi-2 menjawab ada, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Ds. Karangturi gang 6 Kec. Lasem Rembang, setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,25 gr yang diikat dengan plastik klip kepada Terdakwa.

f. Bahwa selanjutnya selang 1 minggu dari pembelian yang pertama Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Ds. Karangturi gang 6 Kec. Lasem Rembang untuk membeli sabu-sabu, pada saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi, kemudian Saksi-2 menyerahkan sabu-sabu seberat 0,4 gr kepada Terdakwa.

g. Bahwa Saksi-2 tertangkap Polisi karena permasalahan dengan narkoba atau memiliki menggunakan narkoba jenis sabu-sabu, dari hasil pemeriksaan Polisi Saksi-2 mengaku pernah menjual sabu-sabu kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2016 diperiksa oleh Tim Intel Korem 073/Mkt, selanjutnya Tim Intel Korem 073/Mkt berkoordinasi dengan BNK Kota Salatiga untuk melakukan Tes Urine Terdakwa.

h. Bahwa berdasarkan pemeriksaan BNK Kota Salatiga yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan urine No. 006/BNK/I/2016 dinyatakan urine Terdakwa yang dites dengan menggunakan alat test urine berupa Rapit Test (6) hasilnya Positif mengandung Zat Amphetamine dan Methamphetamine.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti benar mengenai dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap surat dakwaan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Nota keberatan (eksepsi).

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Mayor Chk Munadi, S.H., NRP 548441 dan Kapten Chk Juni Hartono Silaen, S.H., NRP 2910058740663 berdasarkan surat perintah Danrem-073/Makutarama Nomor : Sprin/132/II/2016 tanggal 12 Maret 2016 dan surat kuasa dari Terdakwa tertanggal 10 Mei 2016.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Hadi Suroso
Pangkat, NRP : Pelda, 21970056280776
Jabatan : Dan Unit III Intel, sekarang Ba Urmin Intel
Kesatuan : Korem 073/Makutarama
Tempat, tanggal lahir : Kab. Semarang, 27 Juli 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Soekarno-Hatta KM 32 Dusun Gandekan Rt.02 Rw.06 Kampung Harjosari Bawen Kab. Semarang.

Keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 29

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2016 saat dilakukan pemeriksaan di staf Intelrem 073/Makutarama, namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2016 Saksi mendapat perintah lisan dari Kasi Intelrem 073/Makutarama Letkol Inf. Hariadi, S.Sos untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu.

3. Bahwa atas perintah tersebut, kemudian sekira pukul 11.00 Wib sampai dengan pukul 17.00 Wib Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa di ruang Tim Intel Korem-073/Makutarama.

4. Bahwa dari hasil pemeriksaan, Terdakwa mengaku pernah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu yaitu pertama pada tahun 2013 mengkonsumsi bersama Sdr. Kasmari pekerjaan sopir truk alamat Desa Bonang Kec. Lasem Kab. Rembang pekerjaan Sopir Truk, saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr Kasmari di pangkalan Truk Lasem Kab Rembang, selanjutnya Sdr Kasmari mengajak Terdakwa untuk menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu dan kedua pada bulan Oktober 2015 Terdakwa tanpa sengaja bertemu dengan temannya Sdr. Priyono alias Segi (Saksi-2) di Warung Kopi di Desa Karang turi kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi-2 mengkonsumsi sabu-sabu di gudang milik kakaknya Saksi-2 yang sekaligus dipakai tempat tinggal Saksi-2.

5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 1 Pebruari 2016 di Ruang Kasi Intel Korem 073/Mkt terhadap Terdakwa dilakukan Tes Urine yang diambil oleh petugas BNK Kota Salatiga namun Saksi tidak mengetahui hasil dari Tes Urine Terdakwa tersebut, kemudian pada tanggal 4 Pebruari 2016 perkara penyalagunaan Narkotika yang diduga dilakukan oleh Terdakwa dilimpahkan ke Denpom IV/3 Salatiga guna proses hukum lebih lanjut.

6. Bahwa Saksi mengetahui dari informasi Peltu Lilik selain yang diperiksa urine Terdakwa ada dua orang lainnya yaitu Peltu Mulyono dan Kapten Arh Subagyo.

7. Bahwa alasan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu karena coba-coba ingin mengetahui rasanya sabu-sabu.

8. Bahwa seluruh anggota Korem-073/Makutarama dan satuan dibawah jajarannya termasuk Terdakwa mengetahui setiap prajurit sangat dilarang terlibat dalam peredaran maupun penyalahgunaan narkotika sebagaimana diatur dalam ST Panglima TNI tentang tujuh pelanggaran berat yang harus dihindari oleh setiap prajurit diantaranya adalah penyalahgunaan narkotika dan hampir setiap kesempatan apel maupun jam komandan selalu diingatkan kepada seluruh anggota dan adanya penyuluhan hukum dari instansi terkait kepada seluruh anggota Korem-073/Makutarama dan satuan jajaran dibawahnya termasuk Koramil-08/Sluke Kodim-0720/Rembang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Priono alias Segi bin Liem Liang Djiang
Pekerjaan : Pengemudi di Pabrik Tepung Terigu di Rembang.
Tempat, tanggal lahir : Rembang, 21 April 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Sodetan Rt.08/04 Kec. Lasem Kab. Rembang, sekarang Desa Karangturi Rt-01 Rw-4 Sidodadi Kab. Rembang.

Keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih sekolah di Rembang tahun 1991 dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa Saksi di persidangan menerangkan pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan tanpa paksaan, tekanan maupun kekerasan sebagai berikut :
 - a. Bahwa Saksi selain kenal dengan Terdakwa juga kenal dengan Kapten Arh Subagyo, Peltu Mulyanto alias Bedeng yang sama-sama berdinasi di Kodim-0720/Rembang.
 - b. Bahwa Saksi awalnya tidak mengenal narkoba jenis sabu-sabu tetapi karena Saksi bekerja sebagai kuli yaitu angkat junjung gula, gandum, terigu, telur dan lain-lain berangkat kerja mulai 05.30 Wib sampai dengan pulang pukul 21.00 Wib sehingga membutuhkan obat/doping dengan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.
 - c. Bahwa Saksi mengkonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2010 dengan cara membeli sabu-sabu dari Sdr. Widodo/Nempil orang Surabaya, kemudian Saksi bekerja di Kalimantan dan mengkonsumsi sabu-sabunya berhenti tetapi setelah kembali ke Rembang melihat istrinya selingkuh sehingga pikiran Saksi kacau dan untuk menenangkannya dengan mengkonsumsi sabu-sabu kembali.
 - d. Bahwa pada bulan Nopember 2015 untuk yang pertama kalinya Saksi dan Kapten Arh Subagyo mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Kapten Arh Subagyo Desa Samaran Kec. Pamotan Kab. Rembang Kapten Subagyo 3 (tiga) kali hisapan dan Saksi 5 (lima) kali hisapan, setelah mengkonsumsi Kapten Arh Subagyo merasakan badannya ringan dan bugar.
 - e. Bahwa karena merasakan enak satu minggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Kapten Arh Subagyo datang ke rumah Saksi dan bersama-sama dengan Saksi dan Sdr. Arif mengkonsumsi sabu-sabu, masing-masing 2 (kali) hisapan, kemudian pada bulan Desember 2015 Saksi bersama-sama Kapten Arh Subagyo membeli sabu-sabu 1 (satu) paket dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian digunakan di rumah Sdr. Ali Pektung Desa Weton Kec. Rembang bersama anggota Polisi Polres Rembang Sdr. Ali, Peltu Mulyanto, Saksi dan Kapten Arh Subagyo.

f. Bahwa setiap mengkonsumsi sabu-sabu Kapten Arh Subagyo memberi uang kepada Saksi dan Saksi yang menyiapkan dan merangkai alat bong sedangkan Kapten Arh Subagyo memberi aqua, setelah Saksi buka tutup botol kemudian airnya dibuang sedikit dan tutup botol aqua dibolongi 2 buah dan dimasukkan dua sedotan yang satu untuk menghisap dan satu sedotan yang masuk air aqua dalam botol, setelah alat bong siap kemudian Saksi membakar sabu-sabunya yang diletakkan di atas kaca setelah berasap kemudian disedot oleh masing-masing pemakai.

g. Bahwa Saksi memperoleh sabu-sabu yang dikonsumsi bersama-sama Kapten Arh Subagyo, Peltu Mulyanto dari Sdr. Renges di Surabaya.

h. Bahwa anggota Kodim-0720/ Rembang yang membeli sabu-sabu kepada Saksi selain Kapten Subagyo ada Serma Nurhasim (Terdakwa) alias Beduk sebanyak dua kali.

i. Bahwa pada tanggal lupa bulan Desember 2015 Terdakwa memesan sabu-sabu melalui tilpon menanyakan "apakah ada sabu-sabu ?" dan Saksi jawab "ada" kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi di Desa Karangturi Gg. 6 Kec. Lasem Rembang sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian Saksi menyerahkan satu paket sabu-sabu seberat 0, 25 (nol koma dua lima) yang terbungkus dengan plastik klip bening kepada Terdakwa, setelah Terdakwa terima langsung pulang dengan menggunakan sepeda motor.

j. Bahwa satu minggu kemudian masih pada bulan Desember 2015 Terdakwa pesan sabu-sabu lagi kepada Saksi melalui tilpon, setelah Saksi jawab ada Terdakwa langsung menemui Saksi di rumah, setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) dan Saksi menyerahkan 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram setelah Terdakwa terima langsung pulang dengan menggunakan sepeda motor.

k. Bahwa Saksi saat diperiksa oleh Penyidik Denpom-IV/3 Salatiga tanggal 4 Mei 2016 telah diperlihatkan foto Kapten Art Subagyo, Peltu Mulyanto, Terdakwa dan Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui dan mengenal anggota Korem-0720/Rembang tersebut yang telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi dan juga membeli sabu-sabu kepada Saksi.

l. Bahwa Saksi menyadari dalam menyalahgunakan narkotika dapat merugikan kesehatan, sangat dilarang karena melanggar hukum.

3. Bahwa pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan Saksi memberikan keterangan tidak dipaksa, sebelum memberikan keterangan, Saksi dalam keadaan sehat, disumpah terlebih dahulu dan selama dalam pemeriksaan tidak ada tekanan, paksaan maupun kekerasan.

4. Bahwa Saksi di persidangan menyatakan apa yang disampaikan oleh Saksi pada saat pemeriksaan di tingkat penyidikan tersebut adalah tidak yang sebenarnya, Saksi memberikan keterangan tersebut karena trauma dan ketakutan dimana saat pemeriksaan di Polres Rembang dilakukan dengan kekerasan oleh anggota Polisi dipukuli sehingga Saksi memberikan keterangan tersebut.

5. Bahwa kejadian yang sebenarnya adalah pada bulan Desember 2015 Terdakwa tidak pernah membeli sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali kepada Saksi melainkan orang sipil bernama Sdr. Slamet yang membeli kepada Saksi.

6. Bahwa Saksi selain mengkonsumsi sabu-sabu dengan anggota Kodim-0720/Rembang yaitu Kapten Arh Subagyo dan Peltu Mulyanto alias Bedeng juga dengan Terdakwa yaitu pada sekira bulan Maret 2013 Saksi bertemu dengan Terdakwa di warung kopi Desa Sodetan kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-sabu, awalnya Terdakwa menolak namun Saksi mengajak terus hingga 3 (tiga) kali akhirnya Terdakwa dengan kondisi terpaksa mau menemani Saksi mengkonsumsi sabu-sabu di rumah teman Saksi yang berlatar di Desa Sodetan Kec. Lasem Kab. Rembang, setelah sampai Saksi menuju kamar belakang sedangkan Terdakwa mengobrol dengan teman Saksi di teras rumah kemudian Saksi merangkai alat berupa botol plastik kecil bekas minuman aqua, yang sudah diisi $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) air dan pada tutupnya dilubangi dua, masing masing lubang diisi sedotan yang bisa ditebuk, kemudian pada salah satu sedotan disambungkan ke pipa kaca kecil, selanjutnya Saksi memanggil Terdakwa dan setelah bergabung pipa kaca kecil tersebut yang sudah diisi sabu-sabu di bakar dengan korek api gas yang nyala apinya sudah disetel agar apinya tidak besar, setelah itu salah satu sedotan dipakai untuk menghisap asap sabu sabu yang dibakar tersebut secara bergantian, yang pertama menghisap asap sabu tersebut Saksi lalu Terdakwa masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali.

8. Bahwa akibat mengkonsumsi sabu-sabu Saksi merasakan badannya menjadi segar/fit dan tidak mengantuk sedangkan Terdakwa tidak merasakan apa-apa biasa saja/tidak ada perubahan.

9. Bahwa sabu-sabu yang dikonsumsi bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut dengan berat 3 (tiga) miligram berasal dari Saksi yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Renges demikian juga alat bongnya sedangkan Terdakwa hanya mengkonsumsi saja.

10. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 20.30 Wib di Desa Karangturi Gg. VII Kec. Lasem Kab. Rembang Saksi ditangkap petugas jajaran Satserse Narkoba Polres Rembang karena diduga terlibat narkoba kemudian Saksi diproses dan perkaranya pada bulan April 2016 disidangkan di PN Rembang dengan putusan pidana penjara selama 5 (lima) tahun karena didakwa melakukan tindak pidana selaku pengedar dan pengguna narkoba dan saat ini Saksi sedang menjalani pidananya di Rutan Klas II Rembang.

11. Bahwa Saksi menjual narkoba jenis sabu-sabu sejak tahun 2010 yang diperoleh dari Surabaya dan dijual dengan harga pergramnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Anik Rahayu Ningsih
Pekerjaan : PNS di Puskesmas Sidorejo Salatiga dan Asisten Apoteker
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 30 April 1976
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Gayamsari Selatan I No. 8 Rt.05 Rw.03 Kel. Sendangguwo Kec. Tembalang Kota Semarang, sekarang Perum Dinas Sidorejo Lor Grogol Rt-03 Rw-07 Blotongan Salatiga.

Keterangan Saksi dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak ada hubungan famili/keluarga.
2. Bahwa Saksi sejak tahun 2015 bergabung dalam satu tim sebagai tenaga pemeriksa di Badan Narkotika Kota Salatiga dan sering melakukan pemeriksaan urine terhadap PNS di jajaran Kora Rembang termasuk anggota Korem-073/Makutarama dan sebelumnya sudah mengikuti pendidikan di BNN Pusat Jakarta.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2016 pukul 09.00 Saksi dijemput oleh Petugas Badan Narkotika Kota (BNK) Salatiga Bapak Sukandar untuk melakukan pemeriksaan urine di Korem 073/Mkt terhadap 5 (lima) orang anggota Korem 073/Makutarama yang diduga menggunakan narkoba yang kemudian diketahui di persidangan ini salah satunya adalah Terdakwa.
4. Bahwa pada saat melakukan tes Urine tersebut Saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan alat yang disediakan oleh BNK Salatiga alat tersebut dengan nama Rapit Test 6 (enam) para meter.

5. Bahwa sesampainya di kantor Intel Korem-071/Makutarama Saksi bersama Bapak Sukandar disertai 5 (lima) botol plastik yang berisi urine dengan masing-masing diberi tanda nomor oleh anggota Intel Korem-073/Makutarama tanpa mengetahui siapa pemiliknya dan tanpa mengetahui orangnya karena sudah tidak ada di ruang Intel Korem-073/Makutarama kemudian Saksi mengambil alat Rapit Test 6 (enam) para meter tersebut dan dicelupkan ke dalam urine masing-masing dengan disaksikan oleh Kasi Intel dan 2 (dua) orang anggota Korem-073/Makutarama dan saat itu langsung diketahui urine milik Terdakwa positif mengandung amphetamine, methamphetamine dan samar-sama mengandung marijuana/ ganja.

6. Bahwa setelah diketahui positif kemudian untuk memastikan/meyakinkan hasil tes urine tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa dan hasilnya tetap sama positif mengandung amphetamine, methamphetamine dan samar-samar mengandung marijuana/ ganja.

7. Bahwa selanjutnya Saksi menuangkan hasil test tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Urine nomor : 006/BNK/I/2016 tanggal 1 Pebruari 2016 dan diserahkan kepada Kasi Intel Korem-073/Makutarama (lupa namanya).

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa saja yang dilakukan pemeriksaan karena Saksi tidak memperhatikan nama yang ada pada Sample urine tersebut dan Saksi mengetahui tujuan dilakukan pemeriksaan Sample Urine untuk mengetahui apakah urine tersebut mengandung NAPZA (Narkotika dan bahan adiktif berbahaya).

9. Bahwa Saksi menjelaskan sebab hasil tes urine Terdakwa di Lab Forensik Semarang adalah Negatif berbeda dengan hasil BNK Salatiga yang Positif dikarenakan jeda waktu pemeriksaan urine di Lab Forensik Semarang terlalu lama dengan waktu Terdakwa memakai sabu-sabu karena pengguna dapat diketahui hasil urinenya positif hanya bertahan 5 (lima) hari di dalam urinenya.

10. Bahwa bila seseorang menderita sakit misalnya sakit flu, gigi, diet dan minum obat yang dijual dipasaran bebas tanpa resep dokter maka hasil urinenya apabila diperiksa akan mengandung Morphine (MOP) bukan amphetamine atau methamphetamine.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan Secaba PK TA. 1996/1996 di Dodik Jember Secaba Rindam-V/Brawijaya selama 6 (enam) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan kecabangan Arhanud di Pusdik Malang Surabaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus di tempatkan di Yonarhanudse-14/Cirebon Kodam III/Siliwangi, selanjutnya pada tahun 2006 dialih tugaskan ke Kodam IV/Diponegoro ditugaskan di Koramil 08/Sluke Kodim 0720/Rembang sampai dengan sekarang masih berdinias aktif dengan pangkat Pelda NRP. 21960133671175.

2. Bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan, belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin dan pernah tugas operasi militer tahun 2000-2001 di Ambon.

3. Bahwa pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Pebruari 2013 sekira pukul 22.00 Wib pertama kali Terdakwa mengenal Narkotika jenis sabu-sabu saat Terdakwa sedang mencari makan nasi uduk di Terminal Bus Lasem Kab. Rembang bertemu temannya Sdr. Kasmari alamat Desa Bonang Kec. Lasem Kab. Rembang, selesai makan dan ngobrol Terdakwa diajak Sdr. Kasmari menuju Truk miliknya, kemudian di dalam truk tersebut Terdakwa dan Sdr. Kasmari menghisap Narkotika jenis sabu-sabu yang sudah di sediakan oleh Sdr. Kasmari.

4. Bahwa yang menyediakan alat maupun sabu-sabu adalah Sdr. Kasmari Terdakwa hanya tinggal mengkonsumsi, adapun alat yang digunakan untuk menghisap sabu-sabu antara lain berupa alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua air mineral ukuran 600ml, tutup botol aqua dilubangi 2 masing-masing lubang diberi sedotan kecil, satu sedotan dihubungkan dengan pipa kaca kecil dan satu sedotan untuk menghisap sabu selanjutnya Sdr. Kasmari dengan menggunakan tangan kiri memegang botol sedangkan tangan kanan memegang korek api gas dan membakar sabu yang ada dalam pipa kaca selama 5 (lima) detik setelah sabu terkena panas dan mengeluarkan asap Terdakwa menghisapnya kemudian bergantian dengan Sdr. Kasmari mendapatkan 2 (dua) kali hisapan.

5. Bahwa pada saat mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa menggunakan sabu dengan Sdr. Kasmari sebanyak 2 kali hisapan yang Terdakwa alami tidak ada perubahan biasa-biasa saja dan Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr Kasmari mempunyai Narkotika jenis Sabu-sabu serta selain dengan Sdr Kasmari Terdakwa tidak pernah memakai maupun menggunakan narkotika selain sabu-sabu.

6. Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Priyono alias Segi (Saksi-2) sejak sama-sama sekolah di SMP PGRI Pancur Kab. Rembang dan Saksi-2 juga tentangga Terdakwa di Desa Karangturi kec. Lasem Kab. Rembang.

7. Bahwa pada sekira bulan Maret tahun 2013 Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di warung kopi Desa Sodedan kemudian Saksi mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi sabu-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, awalnya Terdakwa menolak namun Saksi-2 mengajak terus hingga 3 (tiga) kali akhirnya Terdakwa dengan kondisi terpaksa mau menemani Saksi-2 mengkonsumsi sabu-sabu di rumah teman Saksi-2 yang berlatar di Desa Sodetan Kec. Lasem Kab. Rembang, setelah sampai Terdakwa ngobrol dengan pemilik rumah di teras depan sedangkan Saksi masuk ke rumah dan apa yang diperbuat Terdakwa tidak mengetahui, tidak beberapa lama Saksi-2 memanggil Terdakwa untuk ke dalam kamar belakang dan setelah duduk di lantai berhadapan dengan Saksi-2, Terdakwa melihat Saksi-2 mulai membakar sabu-sabu yang berada diatas kaca yang tersambung ke salah satu sedotan yang masuk ke dalam tutup botol aqua, setelah keluar asap selanjutnya Saksi-2 menghisap diikuti Terdakwa secara bergiliran masing-masing sebanyak 3 (tiga) kali, setelah selesai Terdakwa pulang.

8. Bahwa Terdakwa mengetahui dari berita di koran Saksi-2 tertangkap Polisi karena permasalahan memiliki dan menggunakan narkoba jenis sabu-sabu.

9. Bahwa setelah ada informasi tersebut pada tanggal 28 Januari 2016 sekira pukul 22.00 Wib saat melaksanakan piket di Koramil-08/Sluke Terdakwa mendapat tilpon dari Danramil-08/Sluke Kapten Inf Wardiana diperintahkan untuk merapat ke Korem-073/Makutarama,

10. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Januari 2016 sekira pukul 03.30 Wib Terdakwa didampingi provost Kodim-0720/Rembang berangkat, dan sesampainya di Korem sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa langsung diperiksa oleh anggota Intel dalam perkara penyalahgunaan narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dan pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2016 pagi hari Terdakwa bersama Kapten Arh Subagyo dan Peltu Mulyanto dan dua orang lainnya dilakukan pengambilan urine dengan cara bergiliran masuk kamar mandi mengambil sample urine masing-masing di kamar mandi Korem-073/Makutarama dengan diawasi anggota Intel Korem-073/Makutarama dengan menggunakan botol plastik kecil diberi nomor kemudian Terdakwa bersama Kapten Arh Subagyo dan Peltu Mulyanto dan dua orang lainnya kembali ke rusun Korem-073/Makutarama selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine oleh anggota Badan Narkotika Kota Salatiga di ruang staf Intel namun saat pemeriksaan maupun hasilnya Terdakwa tidak mengetahui dan pada hari Rabu tanggal 3 Pebruari 2016 Terdakwa bertiga melaksanakan tes urine di RST Salatiga untuk selanjutnya diserahkan ke Denpom-IV/3 Salatiga.

11. Bahwa setiap mengkonsumsi sabu-sabu baik dengan Sdr. Kasmari maupun Saksi-2, yang menyediakan sabu-sabu maupun alatnya adalah Sdr. Kasmari dan Saksi-2.

12. Bahwa Terdakwa mau mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Kasmari karena untuk mengurangi rasa sakit di pinggangnya namun tidak ada hasilnya biasa-biasa saja sedangkan dengan Saksi-2 karena memenuhi ajakan Saksi-2 sebagai teman lama.

13. Bahwa benar setelah menggunakan/mengkonsumsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu-sabu Terdakwa tidak merasakan apa-apa.

14. Bahwa benar Terdakwa mengetahui narkotika jenis shabu-shabu tidak boleh dikonsumsi dan diperjualbelikan secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

15. Bahwa benar meskipun Terdakwa menyadari dan mengetahui mengkonsumsi dan membeli narkotika berdasarkan ST Panglima TNI yang melarang setiap prajurit TNI melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika, namun Terdakwa tetap mengkonsumsi bersama Sdr. Kasmari dan Sdr. Priyono alias Segi (Saksi-2).

16. Bahwa benar walaupun beberapa kali Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu namun tidak dilakukan secara terus menerus dan terbukti selama ditahan tidak pernah mengalami sakit fisik maupun psikis karena karena tidak mengkonsumsi narkotika dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah menderita sakit atau dirawat yang memerlukan perawatan khusus atau ketergantungan obat dan tidak pernah dalam pengawasan dokter karena ketergantungan narkotika.

17. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 007/BNK/II/2016 tanggal 1 Februari 2016 dari BNK Kota Salatiga tentang pemeriksaan urine bagi anggota TNI-AD di wilayah kerja Korem-073/Makutarama Salatiga pada hari Senin tanggal 1 Februari 2016 di ruang kerja Kasi Intel Korem-073/Makutarama Jl. Diponegoro 20 Salatiga.

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 006/BNK/II/2016 tanggal 1 Februari 2016 atas nama Serma Nur Hasim Cs. 2 (dua) orang anggota Korem 073/Makutarama tentang hasil pemeriksaan simple Urine milik Terdakwa Positif mengandung Amphetamin dan Methamphetamin yang terdapat dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor Urut 53 dan Nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat dalam huruf a dan b telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yaitu Pelda Hadi Suroso (Saksi-1), dan PNS. Anik Rahayu Ningsih (Saksi-3) dan barang bukti tersebut juga telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, setelah diteliti dengan cermat, barang bukti tersebut tidak dilakukan sesuai prosedur dan bukan dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang dalam rangka pemeriksaan secara pro justitia namun barang bukti tersebut berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan para Saksi terutama keterangan Pelda Hadi Suroso (Saksi-1), Sdr. Priono alias Segi (Saksi-2) dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan Terdakwa pada saat pemeriksaan ditingkat penyidikan maupun persidangan yang menerangkan benar Terdakwa pernah mengaku menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di Terminal Bus Lasem Kab. Rembang, Desa Sodetan Kec. Lasem Kab. Rembang, di Warung Kopi di Desa Karang turi Sidodadi Rembang dilakukan bersama-sama Sdr. Kasmari dan Sdr. Priono alias Segi (Saksi-2) dan pengakuan Terdakwa tersebut saling bersesuaian dengan keterangan Saksi-1 dan Saksi-2, selain itu keterangan Terdakwa yang menyatakan benar sample urine Terdakwa pernah diambil dan diperiksa di dalam ruang Intel Korem-073/Makutarama oleh petugas Badan Narkotika (BNK) Salatiga laboratorium, sehingga barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa atas keterangan Priono alias Segi (Saksi-2) yang menerangkan bahwa keterangannya di tingkat penyidikan yang kemudian disampaikan oleh Saksi-2 di persidangan adalah sebagian tidak benar, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan keterangan Saksi-2 sendiri menerangkan bahwa pada saat diperiksa di tingkat penyidikan di Denpom-IV/3 Salatiga terhadap Saksi-2 seluruh prosedur telah dilalui (tidak ada tekanan atau ancaman dan diberikan kebebasan yang seluas-luasnya) dan hal tersebut dibenarkan oleh Saksi-2, Saksi-2 menyampaikan hal tersebut dengan alasan trauma dan takut karena saat diperiksa di Polres Rembang dipukuli, bahwa keterangan Saksi-2 tersebut adalah bagian usaha Saksi-2 untuk mengaburkan fakta yang sebenarnya untuk menguntungkan/membela Terdakwa karena selain menjadi Saksi dalam perkara Terdakwa ini Saksi-2 juga menjadi Terdakwa dan perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Rembang dan saat persidangan ini sedang menjalani sisa pidananya di Rutan Klas II Rembang, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan oleh Penyidik Denpom-IV/3 Salatiga terhadap Saksi-2 dan saat perbuatan terjadi yaitu Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi-2 pada bulan Oktober 2015 jeda waktunya dekat dengan waktu pemeriksaan Saksi-2 apalagi Saksi-2 mengenal wajah-wajah anggota Korem-0720/Rembang baik yang mengkonsumsi maupun yang membeli sabu kepada Saksi-2 apalagi keterangan tentang Kapten Arh Subagyo dan Serma Mulyanto tidak dicabut yang mengkonsumsi sabu-sabu bersama Saksi-2 sehingga Majelis berkeyakinan semua keterangan yang telah disampaikan di tingkat penyidikan maupun di persidangan yang Saksi-2 cabut, tidak benar dan Majelis Hakim lebih meyakini bahwa keterangan Saksi-2 yang disampaikan di tingkat penyidikan dan disampaikan Saksi-2 di persidangan adalah yang sebenarnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan Terdakwa serta bukti-bukti dan petunjuk lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TA. 1996/1996 di Dodik Jember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secaba Rindam-V/Brawijaya selama 6 (enam) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan kecabangan Arhanud di Pusdik Malang Surabaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus Terdakwa di tempatkan di Yonarhanudse-14/Cirebon Kodam III/Siliwangi, selanjutnya pada tahun 2006 dialih tugaskan ke Kodam IV/Diponegoro ditugaskan di Koramil 08/Sluke Kodim 0720/Rembang sampai dengan sekarang masih berdinast aktif dengan pangkat Pelda NRP. 21960133671175.

2. Bahwa benar Terdakwa dalam perkara ini ditahan, belum pernah dihukum karena melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin dan pernah tugas operasi militer tahun 2000-2001 di Ambon.

3. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Pebruari 2013 sekira pukul 22.00 Wib saat Terdakwa sedang mencari makan nasi udak di Terminal Bus Lasem Kab. Rembang bertemu temannya Sdr. Kasmari alamat Desa Bonang Kec. Lasem Kab. Rembang, selesai makan dan ngobrol Terdakwa diajak Sdr. Kasmari menuju Truk milik Sdr. Kasmari, kemudian di dalam truk tersebut Terdakwa dan Sdr. Kasmari mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu.

4. Bahwa benar alat yang digunakan dan cara untuk menghisap sabu-sabu antara lain berupa alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua air mineral ukuran 600ml, tutup botol aqua dilubangi 2 masing-masing lubang diberi sedotan kecil, satu sedotan dihubungkan dengan pipa kaca kecil dan satu sedotan untuk menghisap sabu selanjutnya Sdr. Kasmari dengan menggunakan tangan kiri memegang botol sedangkan tangan kanan memegang korek api gas dan membakar sabu yang ada dalam pipa kaca selama 5 (lima) detik setelah sabu terkena panas dan mengeluarkan asap Terdakwa menghisapnya kemudian bergantian dengan Sdr. Kasmari masing-masing 2 (dua) kali hisapan.

5. Bahwa benar selain dengan Sdr. Kasmari Terdakwa juga pernah menghisap sabu-sabu dengan Sdr. Priyono alias Segi (Saksi-2) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Maret 2013 di rumah teman Saksi-2 di Desa Sodetan Kec. Lasem Kab. Rembang, Terdakwa dan Saksi-2 secara bergiliran masing-masing menghisap 3 (tiga) kali dan yang kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2015 Terdakwa tanpa sengaja bertemu dengan temannya Sdr Priyono alias Segi (Saksi-2) di Warung Kopi di Desa Karangturi Kec. Lasem Kab. Rembang kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi-2 mengkonsumsi sabu-sabu di gudang milik kakaknya Saksi-2 yang sekaligus dipakai sebagai tempat tinggal Saksi-2.

6. Bahwa benar cara maupun alat yang digunakan mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa dengan Saksi-2 sama dengan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdr. Kasmari sedangkan yang menyediakan alat maupun sabu-sabu adalah Sdr. Kasmari dan Sdr. Priono alias Segi (Saksi-2) sedangkan Terdakwa hanya mengkonsumsi saja.

7. Bahwa benar selain mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga membeli sabu-sabu kepada Sdr. Priono alias Segi (Saksi-2) sebanyak dua kali, pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Desember 2015 membeli sabu-sabu kepada Saksi-2 via Handphone menanyakan sabu-sabu dijawab Saksi-2 ada, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Ds. Karangturi gang 6 Kec. Lasem Kab. Rembang, setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram yang diikat dengan plastik klip dan satu minggu kemudian masih di bulan Desember 2015 Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Ds. Karangturi gang 6 Kec. Lasem Kab. Rembang untuk membeli sabu-sabu, setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2, dan Saksi-2 menyerahkan sabu-sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram kepada Terdakwa .

8. Bahwa benar atas pengembangan kasus Saksi-2 yang tertangkap petugas jajaran Satserse Narkoba Polres Rembang karena diduga terlibat narkotika pada tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 20.30 Wib di Desa Karangturi Gg. VII Kec. Lasem Kab. Rembang dan dari hasil pemeriksaan Polisi Saksi-2 mengakui pernah menjual sabu-sabu kepada beberapa anggota Kodim-0720/Rembang antara lain Terdakwa, selanjutnya Kodim-0720/Rembang menyerahkan Terdakwa dan 4 (empat) orang anggota lainnya yang terindikasi mengkonsumsi sabu-sabu ke Tim Intel Korem-073/Makutarama dan pada tanggal 29 Januari 2016 diperiksa oleh Tim Intel Korem 073/Mkt, selanjutnya pada tanggal 1 Pebruari 2016 sekira pukul 07.00 Wib Tim Intel Korem 073/Mkt mengambil sample urine Terdakwa, Kapten Art Saubagyo dan Peltu Mulyanto dan 2 (dua) orang lainnya di kamar mandi Intel Korem-073/Makutarama dengan diawasi Pasi Intel Korem dan 2 (dua) anggota Intel Korem kemudian sample urine masing-masing dimasukan ke dalam botol plastik kecil dengan diberi kode nomor agar tidak tertukar, selanjutnya anggota Intel Korem berkoordinasi dengan BNK Kota Salatiga dan pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2016 sekira pukul 09.00 Wib petugas BNK Kota Salatiga Sdri. Anik Rahayu Ningsih (Saksi-3) didampingi Bapak Sukandar melakukan Tes Urine Terdakwa dan kawankawan 4 (empat) orang dengan menggunakan alat tes urine berupa Rapit Test 6 (enam) para meter.

9. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Kota (BNK) Kota Salatiga tanggal 1 Pebruari 2016 terhadap urine Terdakwa yang dimasukan dalam botol dan diberi tanda nomor, setelah dilakukan pemeriksaan dengan alat Rapit Test 6 (enam) para meter positif mengandung Amphetamine, dan positif methamphetamine dan untuk memastikan/meyakinkan hasit tes unire tersebut kemudian dilakukan pemeriksaan ulang terhadap urine Terdakwa dan hasilnya tetap sama positif mengandung amphetamine, methamphetamine sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Urine nomor : 006/BNK/I/2016 tanggal 1 Pebruari 2016 yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

10. Bahwa benar walaupun beberapa kali Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu namun tidak dilakukan secara terus menerus dan terbukti selama ditahan tidak pernah mengalami sakit fisik maupun psikis karena karena tidak mengkonsumsi narkotika dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah menderita sakit atau dirawat yang memerlukan perawatan khusus atau ketergantungan obat dan tidak pernah dalam pengawasan dokter karena ketergantungan narkotika.

11. Bahwa benar Dandim-0720/Rembang sudah sering memberikan pengarahan agar semua anggota termasuk Terdakwa jangan sampai terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran Narkotika secara ilegal, termasuk menyampaikan sanksinya yang berat sebagaimana termuat dalam dalam ST Panglima TNI tentang tujuh pelanggaran berat yang harus dihindari oleh setiap prajurit diantaranya adalah penyalahgunaan maupun peredaran narkotika bahkan Terdakwa sendiri sering memberikan pengarahan maupun sosialisasi tentang bahaya menggunakan Narkotika dan perbuatan tersebut masuk dalam tujuh pelanggaran berat yang tidak boleh dilakukan oleh Anggota TNI namun Terdakwa tetap melakukannya.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal sebagaimana diuraikan Oditur militer dalam tuntutan, Majelis Hakim sependapat namun demikian Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai permohonan Oditur militer tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan sifat hakekat dan akibat perbuatannya, sebagaimana dipertimbangkan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum sebagaimana yang diuraikan dalam nota pembelaan, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal unsur ke satu dengan alasan bahwa setelah bulan Oktober 2015 tidak ada pembuktian Terdakwa mengkonsumsi narkotika atau setidaknya pembuktian pada urine Terdakwa mengandung methamphetamine serta tidak pernah dibuktikan dari mana narkoba dan alatnya diperoleh, bagaimana caranya mengkonsumsi, dimana dan berapa banyak narkotika yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi oleh Terdakwa dan Terdakwa tidak tertangkap tangan melainkan hasil keterangan Pelda Hadi Suroso (Saksi-1) dan pengembangan dari penangkapan Sdr. Priyono alias Segi (Saksi-2) yang mencatat nama Terdakwa dan barang buktinyapun tidak dapat dihadirkan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelumnya Terdakwa pada tahun 2013 sekira pukul 22.00 Wib. telah mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan Sdr. Kasmari di dalam mobil Truk di Terminal Bus Lasem Kab. Rembang dengan alat dan cara untuk menghisap sabu-sabu antara lain berupa alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua air mineral ukuran 600ml, tutup botol aqua dilubangi 2 masing-masing lubang diberi sedotan kecil, satu sedotan dihubungkan dengan pipa kaca kecil dan satu sedotan untuk menghisap sabu selanjutnya Sdr. Kasmari dengan menggunakan tangan kiri memegang botol sedangkan tangan kanan memegang korek api gas dan membakar sabu yang ada dalam pipa kaca selama 5 (lima) detik setelah sabu terkena panas dan mengeluarkan asap Terdakwa menghisapnya kemudian bergantian dengan Sdr. Kasmari masing-masing 2 (dua) kali hisapan dan alat maupun sabu-sabu yang menyediakan Sdr. Kasmari kemudian pada bulan Maret 2015 dan bulan Oktober 2015 Terdakwa mengkonsumsi kembali bersama Sdr. Priyono alias Segi (Saksi-2) dengan cara yang sama dilakukan bersama-sama Sdr. Kasmari, baik sabu-sabu maupun alat bong disediakan oleh Saksi-2 dan pada bulan Desember 2015 Terdakwa dua kali membeli sabu-sabu kepada Saksi-2 dan selama Terdakwa berdinas atau menjelang waktu pemeriksaan oleh petugas Badan Narkotika Kota Salatiga Terdakwa tidak ada riwayat sakit atau menderita sakit yang ditangani secara khusus oleh dokter dan dihubungkan dengan hasil test peck Badan Narkotika Kota Salatiga walaupun bukan pro justisia terungkap fakta adanya petunjuk walaupun dalam persidangan tidak terungkap fakta adanya Terdakwa mengkonsumsi sesudah bulan Oktober 2015 namun adanya petunjuk sehingga Majelis berkeyakinan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dalam jeda waktu mendekati pemeriksaan urine Terdakwa oleh Badan Narkotika Kota Salatiga.

2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal unsur ke dua dengan alasan bahwa Oditur Militer telah mendasari hasil test peck Badan Narkotika Kota Salatiga yang bukan Pro Justisia, karena menurut pemeriksaan urine dan rambut Terdakwa yang dilakukan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Semarang dinyatakan negatif sehingga hasil test peck dari Badan Narkotika Kota Rembang diragukan keabsahannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotika Kota Salatiga Nomor : 006/BNK/I/2016 tanggal 1 Pebruari 2016 yang menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan sample urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Surat tersebut walaupun bukan dikeluarkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang sebagaimana dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan para Saksi yaitu keterangan Pelda Hadi Suroso (Saksi-1), keterangan Sdr. Priyono alias Segi (Saksi-2) pernah bersama-sama Terdakwa mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu-sabu pada tahun 2013 sampai dengan bulan Oktober 2015, kemudian Terdakwa juga mengakui pernah diambil sample urinenya di kantor Intel Korem-073/Makutarama untuk dilakukan tes urine di kantor Intel Korem-73/Makutarama oleh Badan Narkotika Kota Salatiga sehingga surat hasil tes urine Terdakwa dari Badan Narkotika Kota Salatiga tersebut walaupun tidak dikeluarkan oleh instansi yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan sample narkoba secara pro justitia namun surat tersebut saling bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi sehingga surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk oleh karenanya barang bukti tersebut tidak dapat diragukan keabsahannya, sedangkan mengenai hasil sample urine dan rambut Terdakwa yang diperiksa di Laboratorium yang ditunjuk karena diperiksa dalam jarak waktu lama setelah Terdakwa mengkonsumsi/memakai narkoba jenis sabu-sabu sehingga menyebabkan hasil tersebut menjadi negatif.

3. Bahwa mengenai tuntutan Oditur Militer tentang pidana tambahan pemecatan dari dinas prajurit, dengan pertimbangan Terdakwa sudah lama mengabdikan dan menurut Penasihat Hukum lazimnya prajurit yang dipertimbangkan untuk dipecaat antara lain kalau sudah berkali-kali melakukan pelanggaran dan telah dikumplin minimal empat kali atau telah dijatuhi pidana oleh pengadilan lebih dari tiga kali, sedangkan terungkap fakta bahwa Terdakwa belum pernah dihukum, Majelis Hakim berpendapat tentang pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tidak hanya diukur dari seberapa lamanya Terdakwa berdinis atau seberapa kali Terdakwa melakukan pelanggaran atau perbuatan pidana dan seberapa kali Terdakwa pernah dihukum baik hukuman disiplin maupun hukuman pidana namun juga dilihat dari kualitas perbuatan pidananya sebagaimana pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya yang diuraikan lebih lanjut di akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai Replik Oditur Militer maupun Duplik Penasihat Hukum Terdakwa yang masing-masing disampaikan pada sidang tanggal 22 Februari 2017 yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada tuntutan demikian juga dengan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya, semua alasan Oditur Militer maupun Penasihat Hukumnya telah termuat dalam tuntutan maupun pledoonya, maka Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur pidananya maupun pertimbangan lain yang diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer Terdakwa dihadapkan ke persidangan didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan dakwaan Oditur Militer tersebut, Oditur Militer menguraikan unsur-unsur dalam tuntutananya yaitu :

Unsur ke satu : Setiap penyalahguna.

Unsur ke dua : Narkotika golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan dan membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut, Majelis Hakim akan memperbaiki unsur-unsur yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya dengan tidak mengurangi keterbuktian dari tindak pidana yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut berbunyi sebagai berikut "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri".

Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa dalam pasal 1 angka 15 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, artinya "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika" yang dalam hal ini adalah Narkotika golongan I, artinya bahwa terlihat dengan jelas tentang subyek hukumnya yaitu "Setiap orang" dan perbuatannya adalah "Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika",

Dengan melihat uraian pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat dalam menguraikan unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Oditur Militer, seharusnya disusun unsur-unsur tindak pidananya menjadi dan berbunyi sebagai berikut :

Unsur ke satu : Setiap orang.

Unsur ke dua : Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.

Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Dakwaan tunggal tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Setiap orang.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ke satu "Setiap orang", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah "Setiap manusia", yang pada dasarnya sama dengan pengertian "Barang siapa".

Bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud subyek hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 sampai pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut subjek hukum adalah semua Warga Negara Indonesia dan termasuk Warga Negara Asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk pula anggota angkatan perang (anggota Tentara Nasional Indonesia) sebagai Warga Negara Indonesia.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif yakni belum mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Oditur Militer menghadapkan Terdakwa dalam perkara ini atas nama Nur Hasan, setelah diperiksa identitasnya sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Keppera dari Komandan Korem 073/Makutarama selaku Papera Nomor Kep/64/IX/2016 tanggal 28 September 2016, yang menyerahkan perkara Terdakwa untuk diperiksa dan diadili di Pengadilan Militer II-10 Semarang dan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/86/X/2016 tanggal 10 Oktober 2016.

2. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI-AD melalui pendidikan Secaba PK TA. 1995/1996 di Dodik Jember Secaba Rindam-V/Brawijaya selama 6 (enam) bulan dan lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua, selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan kecabangan Arhanud di Pusdik Malang Surabaya selama 5 (lima) bulan, setelah lulus Terdakwa di tempatkan di Yonarhanudse-14/Cirebon Kodam III/Siliwangi, selanjutnya pada tahun 2006 dialih tugaskan ke Kodam IV/Diponegoro ditugaskan di Koramil 08/Sluke Kodim 0720/Rembang sampai dengan sekarang masih berdinas aktif dengan pangkat Pelda NRP. 21960133671175 dan Terdakwa belum pernah berhenti maupun diberhentikan dinas keprajuritan oleh pejabat yang berwenang.

3. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana ini masih berdinas aktif dan belum pernah mengundurkan diri maupun diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang oleh karenanya Terdakwa adalah subjek hukum pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur ke dua : Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I.

Bahwa yang dimaksud dengan "Secara tanpa hak" adalah si pelaku melakukan tindakan yang dalam hal ini menggunakan narkotika golongan I jenis shabu dimana narkotika golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terbatas hanya bisa digunakan untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi.

Melawan hukum artinya perbuatan Terdakwa/pelaku telah melanggar peraturan yang ada dalam hal ini UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan menggunakan adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal ini mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam unsur ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan penelitian pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Adapun yang termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika antara lain dalam Nomor Urut 61 adalah METAMFETAMINA : (+)-(S)-N-2-metil-4(3H)-kuinazolinon.

Bahwa dalam ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 8 ayat (1) menyebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan ayat (2) menyebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan"

Bahwa dengan demikian maka setiap penggunaan narkotika Golongan-I yang bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang telah bersesuaian satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Pebruari 2013 sekira pukul 22.00 Wib saat Terdakwa sedang mencari makan nasi uduk di Terminal Bus Lasem Kab. Rembang bertemu temannya Sdr. Kasmari alamat Desa Bonang Kec. Lasem Kab. Rembang, selesai makan dan ngobrol Terdakwa diajak Sdr. Kasmari menuju Truk milik Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasmari, kemudian di dalam truk tersebut Terdakwa dan Sdr. Kasmari menghisap Narkoba jenis sabu-sabu.

4. Bahwa benar alat yang digunakan dan cara untuk menghisap sabu-sabu antara lain berupa alat penghisap sabu (bong) yang terbuat dari botol aqua air mineral ukuran 600ml, tutup botol aqua dilubangi 2 masing-masing lubang diberi sedotan kecil, satu sedotan dihubungkan dengan pipa kaca kecil dan satu sedotan untuk menghisap sabu selanjutnya Sdr. Kasmari dengan menggunakan tangan kiri memegang botol sedangkan tangan kanan memegang korek api gas dan membakar sabu yang ada dalam pipa kaca selama 5 (lima) detik setelah sabu terkena panas dan mengeluarkan asap Terdakwa menghisapnya kemudian bergantian dengan Sdr. Kasmari masing-masing 2 (dua) kali hisapan.

5. Bahwa benar selain dengan Sdr. Kasmari Terdakwa juga pernah menghisap sabu-sabu dengan Sdr. Priono alias Sagi (Saksi-2) sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Maret 2013 di rumah teman Saksi-2 di Desa Sodetan Kec. Lasem Kab. Rembang, Terdakwa dan Saksi-2 secara bergiliran masing-masing menghisap 3 (tiga) kali dan yang kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Oktober 2015 Terdakwa tanpa sengaja bertemu dengan temannya Sdr Priyono alias Segi (Saksi-2) di Warung Kopi di Desa Karangturi Kec. Lasem Kab. Rembang kemudian Terdakwa diajak oleh Saksi-2 mengkonsumsi sabu-sabu di gudang milik kakaknya Saksi-2 yang sekaligus dipakai tempat tinggal Saksi-2.

6. Bahwa benar cara maupun alat yang digunakan mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa dengan Saksi-2 sama dengan yang dilakukan Terdakwa dengan Sdr. Kasmari sedangkan yang menyediakan alat maupun sabu-sabu adalah Sdr. Kasmari dan Sdr. Priyono alias Segi (Saksi-2) sedang Terdakwa hanya mengkonsumsi.

7. Bahwa benar selain mengkonsumsi sabu-sabu Terdakwa juga membeli sabu-sabu kepada Sdr. Priono alias Segi (Saksi-2) sebanyak dua kali, pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi bulan Desember 2015 membeli sabu-sabu kepada Saksi-2 via Handphone menanyakan sabu-sabu dijawab Saksi-2 menjawab ada, selanjutnya Terdakwa datang ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Ds. Karangturi gang 6 Kec. Lasem Kab. Rembang, setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2, kemudian Saksi-2 menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram yang diikat dengan plastik klip dan kedua selang 1 minggu dari pembelian yang pertama Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi-2 yang beralamat di Ds. Karangturi gang 6 Kec. Lasem Kab. Rembang untuk membeli sabu-sabu, setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi-2, dan Saksi-2 menyerahkan sabu-sabu seberat 0,4 (nol koma empat) gram kepada Terdakwa .

8. Bahwa benar atas pengembangan kasus Saksi-2 yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertangkap petugas jajaran Satserse Narkoba Polres Rembang karena diduga terlibat narkoba pada tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 20.30 Wib di Desa Karangturi Gg. VII Kec. Lasem Kab. Rembang dan dari hasil pemeriksaan Polisi Saksi-2 mengakui pernah menjual sabu-sabu antara lain kepada beberapa anggota Kodim-0720/Rembang antara lain Terdakwa, selanjutnya Kodim-0720/Rembang menyerahkan Terdakwa dan 4 (empat) orang anggota lainnya yang terindikasi mengkonsumsi sabu-sabu ke Tim Intel Korem-073/Makutarama dan pada tanggal 29 Januari 2016 diperiksa oleh Tim Intel Korem 073/Mkt, selanjutnya pada tanggal 1 Pebruari 2016 sekira pukul 07.00 Wib Tim Intel Korem 073/Mkt mengambil sample urine Terdakwa, Kapten Art Saubagyo dan Peltu Mulyanto dan 2 (dua) orang lainnya di kamar mandi Intel Korem-073/Makutarama dengan cara secara bergiliran masuk kamar mandi untuk mengisi botol kecil dengan urine masing-masing dengan posisi kamar mandi terbuka dan diawasi Pasi Intel Korem dan 2 (dua) anggota Intel Korem kemudian botol sample urine masing-masing yang diberi kode nomor agar tidak tertukar (Nomor lupa), diserahkan ke anggota Intel, selesai itu Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya pulang menuju rusun Korem-073/Makutarama.

9. Bahwa benar selanjutnya anggota Intel Korem berkoordinasi dengan BNK Kota Salatiga dan pada hari Senin tanggal 1 Pebruari 2016 sekira pukul 09.30 Wib petugas BNK Kota Salatiga Sdri. Anik Rahayu Ningsih (Saksi-3) didampingi Bapak Sukandar melakukan Tes Urine Terdakwa dan kawankawan 4 (empat) orang yang sudah tersedia dalam botol plastik di ruang Intel Korem-073/Makutarama untuk mengetahui apakah urine kelima anggota Korem tersebut mengandung NAPZA (Narkotika dan bahan adiktif berbahaya) kemudian Saksi-3 dengan didampingi Pasi Intel Korem dan 2 (dua) anggota Intel Korem-073/Makutarama melakukan pengetesan dengan cara alat Rapit Test 6 (enam) para meter dimasukkan/dicelupkan ke dalam urine masing-masing yang ada dalam botol plastik dan hasil pemeriksaan kelima anggota Yonif 410/Alugoro, ada dua orang yang ample urinenya positif diantaranya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine dari Badan Narkotikas Kota Salatiga Nomor : 006/BNK/I/2016 tanggal 1

atas nama Terdakwa Positif mengandung Amphetamine, dan Methamphetamine yang terdaftar dalam Lampiran I Daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

10. Bahwa benar Dandim-0720/Rembang sudah sering memberikan pengarahan agar semua anggota termasuk Terdakwa jangan sampai terlibat dalam penyalahgunaan maupun peredaran Narkotika secara ilegal, termasuk menyampaikan sanksinya yang berat sebagaimana termuat dalam dalam ST Panglima TNI tentang tujuh pelanggaran berat yang harus dihindari oleh setiap prajurit diantaranya adalah penyalahgunaan maupun peredaran narkotika bahkan Terdakwa sendiri sering memberikan pengarahan maupun sosialisasi tentang bahaya menggunakan Narkotika dan perbuatan tersebut masuk dalam tujuh pelanggaran berat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak boleh dilakukan oleh anggota TNI namun Terdakwa tetap melakukannya.

11. Bahwa benar Terdakwa dengan sengaja mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut untuk mendapatkan kenikmatan dan kesenangannya sendiri padahal menurut Undang-Undang, dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah melanggar Undang-Undang dalam hal ini Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

12. Bahwa benar Terdakwa mengetahui dan menyadari perbuatan Terdakwa untuk menyalahgunakan narkotika sangat dilarang berdasarkan undang-undang oleh karenanya Terdakwa menyadari dan mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I", telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : Bagi diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah bahwa penggunaan/ penyalahgunaan dalam hal ini mengkonsumsi narkotika golongan I jenis shabu-shabu tersebut adalah dilakukan oleh Terdakwa/pelaku untuk dipakai sendiri dan untuk dinikmati sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para saksi dibawah sumpah serta barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Oditur Militer diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah menggunakan/ mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu-sabu diantaranya yang terungkap di persidangan yaitu pada pada sekira bulan Pebruari 2013 sekira pukul 22.00 Wib di dalam mobil Truk dalam Terminal Bus Lasem Kab. Rembang, sekira bulan Oktober 2015 di gudang milik kakaknya daerah Kec. Lasem Kab. Rembang yang sekaligus dipakai tempat tinggal Saksi-2.

2. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut walaupun selalu dilakukan secara bersama-sama dengan orang lain namun hanya untuk kepentingan, kenikmatan dan kesenangannya sendiri tanpa memperdulikan perbuatan tersebut merugikan institusi TNI maupun Terdakwa sendiri.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur - unsur tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

" Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri"

sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dengan jabatan Terdakwa sebagai Babinsa Ramil 08/Sluke Kodim 0720/Rembang ketika melakukan perbuatan yang didakwakan ini, menunjukkan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, demikian pula atas pertanyaan Majelis Hakim mengenai identitas dirinya bahwa Terdakwa dapat menjawab secara lengkap dan sempurna yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer.

Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat dan harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI dan dilain pihak diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas para Prajurit di lapangan, melainkan justru diharapkan akan mendorong semangat mentalitas dan kejujuran para Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun sulitnya, tetap mematuhi dan menjunjung tinggi serta tunduk terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada saat pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis akan menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, sebagai berikut :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh keinginan Terdakwa untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan sendiri tanpa memperdulikan perbuatannya itu melanggar hukum atau tidak, Terdakwa selaku prajurit TNI seharusnya ikut memberantas penyalahgunaan narkotika dan peredarannya terutama di lingkungan Koramil-08/Sluke Kodim-0720/Rembang maupun di lingkungan dimanapun Terdakwa berada namun justru Terdakwa melakukannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa tidak sepatutnya untuk ikut melibatkan diri dalam penyalahgunaan narkotika tetapi Terdakwa sebagai warga negara terutama Terdakwa sebagai aparatur negara sebagai Babinsa Ramil 08/Sluke Kodim 072-0/Rembang sehingga bagi diri Terdakwa mempunyai kewajiban untuk ikut memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa karena Terdakwa ikut juga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika sehingga Terdakwa tidak ada keinginan untuk menghentikan perbuatan Terdakwa dalam hal penyalahgunaan narkotika jenis sabu.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat mengganggu pembinaan disiplin pelaksanaan tugasnya sehingga pelaksanaan tugas pokok kesatuan Kodim-0720/Rembang tidak dapat terlaksana dengan maksimal dan perbuatan Terdakwa dapat menumbuhkan peredaran narkotika.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena Terdakwa mempunyai disiplin yang sangat rendah, tidak menghayati dan mengamalkan doktrin TNI dimana setiap prajurit TNI senantiasa memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit, tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan serta kurang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis bukanlah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa belum pernah dihukum dan satu kali tugas operasi militer.
 - b. Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
2. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Bahwa Terdakwa sebagai aparat Koramil sebagai ujung tombak satuan TNI-AD di masyarakat apabila mengetahui ada orang lain yang menggunakan narkotika seharusnya segera melaporkan kepada aparat yang berwenang, tetapi Terdakwa justru melibatkan diri untuk ikut dalam penyalahgunaan narkotika.
 - b. Bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sumpah Prajurit kedua yakni tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan seharusnya Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa selaku Prajurit TNI tidak diperbolehkan untuk melibatkan diri dengan penyalahgunaan narkotika.

c. Bahwa Terdakwa harusnya turut membantu aparat pemerintah lainnya untuk memberantas penyalahgunaan narkotika dan peredaran gelap narkotika namun perbuatan Terdakwa sebaliknya dapat menyuburkan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika khususnya di lingkungan Koramil-08/Sluke dan di daerah Kabupaten Rembang.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa setiap tahunnya tindak pidana penyalahgunaan maupun peredaran Narkoba semakin meningkat dan bahkan pemerintah menyatakan Negara dalam keadaan darurat narkoba dan bahkan saat ini sudah menyatakan perang terhadap narkoba, setiap harinya tidak kurang dari 50 orang meninggal karena Narkoba sehingga pemerintah dalam pemberantasan peredaran maupun penyalahgunaan Narkoba secara ilegal dilakukan dengan sangat serius dan tanpa kompromi karena korban utama adalah generasi muda, apabila tidak ditindak tegas maka artinya juga sama dengan membiarkan hancurnya mental dan kesehatan generasi muda yang sama halnya dengan mengabaikan keselamatan bangsa.

2. Bahwa setiap prajurit TNI dalam pelaksanaan tugas pokoknya harus mempunyai kesehatan jasmani rohani dan terlatih, dituntut selalu melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya secara profesional, selalu mentaati setiap aturan disiplin dan aturan hukum yang berlaku sehingga tercapai tugas pokok TNI secara maksimal.

3. Bahwa penyalahgunaan Narkotika salah satu bahaya yang harus ditindak tegas di lingkungan TNI karena tugas pokoknya salah satunya untuk menjaga keselamatan bangsa, Terdakwa selaku anggota TNI seharusnya menjadi ujung tombak dalam pemberantasan peredaran maupun penyalahgunaan Narkoba dimanapun Terdakwa berada namun justru Terdakwa melakukannya.

4. Bahwa Terdakwa sangat menyadari melakukan perbuatan menyalahgunakan narkotika adalah perbuatan yang sangat bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku baik secara umum maupun secara khusus di lingkungan TNI serta sangat merusak kesehatan setiap pengguna termasuk Terdakwa sendiri.

5. Bahwa perbuatan Terdakwa menyalahgunakan Narkotika tersebut menunjukkan Terdakwa tidak peduli terhadap berbagai aturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan-peraturan keprajuritan, hanya mementingkan kenikmatan pribadi dengan mengabaikan semua aturan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dari uraian tersebut di atas menunjukkan Terdakwa bukanlah prajurit yang baik, profesional dan bertanggungjawab, melainkan prajurit yang hanya memikirkan kepentingan pribadinya sendiri tanpa menghiraukan aturan-aturan hukum yang berlaku dan tugas pokok TNI yang melekat dalam jabatannya.

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihubungkan dengan tugas pokok TNI dan ukuran tata kehidupan atau sistim nilai yang berlaku dilingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI terutama di kesatuan Koramil-08/Sluke Kodim-0720/Rembang yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas keprajuritannya tersebut yang telah dipertimbangkan berdasarkan fakta hukum dalam perkara ini, dihubungkan dengan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa, hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya serta keterbuktian pasal dakwaan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak layak lagi tetap dipertahankan sebagai prajurit, oleh karenanya permohonan Penasihat Hukum dalam Nota Pledooi maupun dalam dupliknya seluruhnya tidak dapat dikabulkan namun mengenai permohonan pidana pokoknya yang dimohonkan Oditur Militer dalam tuntutan perlu dikurangi karena dinilai terlalu berat, karena Terdakwa juga telah diberikan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dalam dakwaan tunggal tersebut, Terdakwa didakwa dengan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 127 ayat (2) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Di persidangan terungkap fakta Terdakwa dalam mengkonsumsi shabu-shabu, tidak dilakukan terus menerus dalam jangka waktu yang lama, Terdakwa tidak sakit karena tidak menggunakan narkotika dan sejak awal persidangan juga Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat, tidak ada tanda tanda fisik Terdakwa adalah pecandu narkoba, Terdakwa dengan keinginannya sendiri bersama-sama mengkonsumsi sabu-sabu bersama teman-temannya sejak tahun 2013, Maret, Oktober 2015 dan waktu-waktu yang mendekati pelaksanaan tes urine akhir bulan Januari 2016 namun tidak dilakukan secara terus menerus, sehingga Terdakwa adalah orang yang tidak termasuk dalam kategori yang disebutkan dalam pasal 54 dan pasal 55 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Majelis Hakim dalam memutus perkara ini hanya menjatuhkan pidana penjara kepada diri Terdakwa dan tidak perlu menjalani masa pengobatan dan rehabilitasi sosial sebagaimana jika Terdakwa adalah seorang pecandu atau korban.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dikuatirkan melarikan diri, mengulangi perbuatannya dan untuk mempermudah proses hukum lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 007/BNK/II/2016 tanggal 1 Pebruari 2016 dari BNK Kota Salatiga.
- b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 006/BNK/II/2016 tanggal 1 Pebruari 2016 atas nama Serma Nur Hasim Cs. 2 (dua) orang anggota Korem 073/Makutarama.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat dalam poin a. dan poin b. semuanya berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dan sejak semula melekat dalam berkas perkaranya sebagai kelengkapan administrasi berkas maka Majelis Hakim berpendapat semua barang bukti surat-surat tersebut tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pasal 26 KUHPM dan pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) UU RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Nur Hasim Pelda NRP 21960133671175 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 007/BNK/II/2016 tanggal 1 Februari 2016 dari BNK Kota Salatiga yang ditandatangani oleh Ketua BNK Kota Salatiga H. Muh. Haris, SS, M.Si.

b. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor 006/BNK/II/2016 tanggal 1 Februari 2016 atas nama Serma Nur Hasim Cs. 2 (dua) orang anggota Korem 073/Makutarama yang ditandatangani oleh Ketua BNK Kota Salatiga H. Muh. Haris, SS, M.Si.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 28 Februari 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Letnan Kolonel Chk (K) Siti Alifah, S.H.,M.H., NRP 574652 sebagai Hakim Ketua, serta Letnan Kolonel Chk (K) Detty Suhardatinah, S.H. NRP 561645 dan Mayor Chk Untung Hudyono, S.H., NRP 581744 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk Purwadi Joko Santoso, S.H. NRP 636561 dan Penasihat Hukum Mayor Chk Munadi , S.H. NRP 548441 serta Panitera Pengganti Kapten Chk Tedy Markopolo, S.H. NRP 21940030630373, di hadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Siti Alifah, S.H.,M.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 574652

Hakim Anggota I

Detty Suhardatinah, S.H.
Letnan Kolonel Chk (K) NRP 561645

Hakim Anggota II

Untung Hudyono, S.H.
Mayor Chk NRP 581744

Panitera Pengganti

Tedy Markopolo, S.H.
Kapten Chk NRP 21940030630373

Panasiter Per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NR 194

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)